

TIM PENYUSUN

Ketua : Prof. Dr.Charlie Heatubun

Wakil Ketua : Prof. Dr. Frans Wanggai

Anggota : Dr. Ir. Noak Kapisa,M.Sc

Dr. Agus Sumule


Drs. Benja V. Mambai, M.Si

Dr. Mubariq Ahmad

Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc

Ir. H. E. Mackbon, M.Si

PROSESPENYUSUNAN REKOMENDASI



**REKOMENDASI HASIL KONFERENSI INTERNASIONAL
KEANEKARAGAMAN HAYATI, EKO-WISATA DAN
EKONOMI KREATIF PAPUA
TAHUN 2016**

1. Pendahuluan

Keanekaragaman hayati (*biological diversity* disingkat *biodiversity*) atau biodiversitas diartikan sebagai semua bentuk kehidupan (makhluk hidup) yang ada di bumi, yang meliputi semua tumbuhan, hewan dan mikroba. Keanekaragaman hayati dikenal dalam tiga tingkatan keanekaragaman, yaitu keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies atau jenis dan keanekaragaman genetika. Sementara pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diartikan sebagai proses pembangunan yang berprinsip pada “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”, dimana proses pembangunan bertumpu pada tiga pilar utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah mendesak dan telah menjadi komitmen secara global dalam menyikapi perubahan dunia saat ini. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berisi 17 tujuan (*goals*) dan 169 sasaran (*targets*), dimana keanekaragaman hayati mendapat perhatian serius terutama pada tujuan 14 dan 15. Keanekaragaman hayati begitu penting dan menjadi sentra bagi pembangunan berkelanjutan karena keberadaan keanekaragaman hayati saling berhubungan dan membutuhkan satu dengan lainnya sehingga menciptakan sistem kehidupan yang tentunya merupakan komponen penting dalam keberlangsungan Bumi dan isinya, termasuk eksistensi kita umat manusia.

Sebagai suatu kesatuan dari masyarakat global yang telah bersama-sama berkomitmen untuk mengelola dan melestarikan keanekaragaman hayati demi kesejahteraan umat manusia, maka Pemerintah Provinsi

Papua bekerjasama dengan *Uni Eropa*, *World Wildlife Fund for Nature* (WWF), *Governors' Climate & Forest (GCF) Taskforce* dan *Papua Low Carbon Development Task Force* (PLCD TF) telah menyelenggarakan Konferensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif yang berlangsung di Jayapura pada tanggal 7–10 September 2016 yang mengambil Tema “Keanekaragaman Hayati dan Ekowisata – Solusi Ekonomi Papua” dan Subtema “Memanfaatkan Keanekaragaman Hayati dan Ekowisata, Tingkatkan Mata Pencaharian, Lindungi Generasi Emas Papua”. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga), Pemerintah Daerah (Provinsi Aceh, Kalimantan Timur, Papua Barat dan Papua), institusi akademis, kelompok masyarakat, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, media lokal serta berbagai institusi nasional dan internasional dari Norwegia, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman, Brazil, Selandia Baru, Jepang, Ghana, Nigeria, Papua Niugini dan Spanyol.

Berdasarkan sambutan sebagai arahan dari Gubernur Papua, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Perwakilan Kementerian Pariwisata, Wakil Ketua Badan Ekonomi Kreatif, Wakil Duta Besar Uni Eropa, Duta Besar Norwegia, serta presentasi para pakar dari berbagai negara, maka Rekomendasi Kebijakan dan Rekomendasi Aksi yang dihasilkan disusun sebagai berikut:

2. Bidang Keanekaragaman Hayati

Pada bidang keanekaragaman hayati (dan pengembangan potensi ekosistem) berhasil diidentifikasi isu-isu utama, yaitu:

1. Kurangnya kapasitas baik pada organisasi atau kelembagaan, sumberdaya manusia dan infrastruktur penelitian dan

- pengembangan serta pengelolaan keanekaragaman hayati di Tanah Papua;
2. Kurangnya data dan informasi potensi keanekaragaman hayati dan ekosistem Tanah Papua;
 3. Masalah perijinan dan kerjasama penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati di Tanah Papua yang kurang berpihak dan berbelit;
 4. Pencurian, penyeludupan, perdagangan dan pembajakan keanekaragaman hayati asal Tanah Papua;
 5. Menyebar dan berkembangnya jenis alien nvasive di Tanah Papua;
 6. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Tanah Papua kurang berorientasi pada pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati.

2.1. Rekomendasi Kebijakan:

1. Peningkatan kapasitas penelitian, pengembangan dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati
2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan dan infrastruktur penelitian dan pengembangan kehati di Tanah Papua.
3. Pengaturan perijinan dan kerjasama penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati.
4. Peningkatan pengawasan dan penegakan aturan tentang keanekaragaman hayati.
5. Peningkatan pemantauan, pengawasan dan eradikasi jenis alien invasif.
6. Perencanaan pembangunan dan implementasi pembangunan harus mempertimbangkan aspek kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati.

2.1. Rekomendasi Aksi:

1. Siapkan regulasi daerah tentang penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati di Tanah Papua termasuk perijinan dan kerja sama dengan para pihak di luar Tanah Papua,
2. Siapkan pendanaan untuk peningkatan kapasitas penelitian, pengembangan dan diseminasi keanekaragaman hayati di Tanah Papua.
3. Lakukan eksplorasi dan inventarisasi ke daerah-daerah di Tanah Papua yang belum banyak terungkap keanekaragaman hayatinya (termasuk ekosistem dan jasa lingkungannya).
4. Lakukan repatriasi keanekaragaman hayati Tanah Papua (dokumentasi foto digital resolusi tinggi semua koleksi keanekaragaman hayati asal Tanah Papua dan publikasi ilmiahnya di luar negeri).
5. Pembuatan sistem informasi keanekaragaman hayati Tanah Papua yang terpadu dan mudah diakses dan menjadi milik bersama para pihak di Tanah Papua.
6. Pengembangan pengelolaan multipihak dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Tanah Papua.
7. Harus ada manfaat ekonomi bagi masyarakat-pemerintah yang terlibat dalam pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati.
8. Lakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penelitian dan pengembangan lewat *transfer of knowledge* langsung di Tanah Papua.
9. Bangun infrastruktur dan sediakan peralatan penelitian dan pengembangan yg *cutting edge* di Tanah Papua.
10. Bangun Museum Sejarah Alam Wallace di Manokwari, kebun-kebun raya dan plot-plot permanen yang mewakili setiap tipe ekosistem di seluruh Tanah Papua.
11. Segera menetapkan regulasi tentang upaya pelestarian spesies kunci (Cenderawasih) dan habitatnya di Tanah Papua.

12. Segera melakukan kajian yang mendalam atau review sebagai input untuk melakukan perubahan fungsi kawasan (hutan produksi/areal penggunaan lain menjadi fungsi konservasi) sebagai upaya pelestarian spesies kunci dan habitat di Tanah Papua.
13. Mewajibkan setiap penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati yang berasal dari luar Tanah Papua HARUS bekerjasama dengan universitas lokal di Tanah Papua dengan melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) dan MTA (*Material Transfer Agreement*) yang jelas.
14. Mewajibkan hasil penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati, termasuk tipe spesimen utama (*holotype*) harus HARUS disimpan di Tanah Papua.
15. Menindak secara tegas bagi siapa saja termasuk peneliti dari luar Tanah Papua yang melakukan pelanggaran, termasuk melarang yang bersangkutan masuk kembali ke Tanah Papua.
16. Kerjasama dengan pihak Karantina Tumbuhan, Hewan dan Ikan melakukan pemantauan dan eradikasi jenis alien invasif.
17. Jadikan kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT atau HCV) sebagai kewajiban/syarat utama dalam pengelolaan sumberdaya alam terutama yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang berdampak pada perubahan bentang alam.
18. Lakukan pengarusutamaan (*main streaming*) keanekaragaman hayati dalam tahapan proses perencanaan dan pembangunan di Tanah Papua.

3. Bidang Ekowisata

Ekowisata atau ekoturisme adalah salah satu aktivitas pariwisata yang berwawasan lingkungan, dengan mengutamakan konservasi sumberdaya alam, pemberdayaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal dan pendidikan dan pembelajaran.

3.1. Pengembangan Wisata Alam

Pada upaya pengembangan wisata alam di Tanah Papua, berhasil diidentifikasi isu-isu utama, yaitu:

1. Belum ada regulasi dan kelembagaan spesifik yang dapat digunakan sebagai payung hukum dalam kegiatan ekowisata
2. Kurangnya pemahaman atas potensi sosial-ekonomi sumber daya manusia dan alam setempat termasuk berbagai kekayaan budaya, dan keragaman hayati seperti ekosistem dan jasa lingkungan,
3. Pendekatan masih terfragmentasi antara wisata alam dan wisata budaya,
4. Kurangnya pemahaman bagaimana mengarusutamakan SDM dan SDA ke dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan ekonomi kreatif,
5. Penguatan kapasitas masyarakat setempat dalam hal ketrampilan di bidang ekowisata maupun peluang pengembangan ekonomi kreatif,
6. Potensi kewirausahaan oleh penduduk lokal belum mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun pihak swasta ,
7. Masyarakat melupakan bahasa daerah dan budayanya,
8. Belum ada alokasi anggaran yang memadai untuk membiayai program pengembangan ekowisata.
9. Rendahnya kapasitas masyarakat setempat dalam hal keterampilan di bidang ekowisata maupun peluang pengembangan ekonomi kreatif.
10. Belum ada prioritas penggunaan sumberdaya lahan untuk pengembangan kegiatan ekowisata.
11. Data KKP, wisata bawah laut baru menyusun 15 persen kegiatan,
12. Belum ada branding yang kuat ,
13. Belum ada ikon ekowisata,
14. Keterpencilan geografis menyebabkan keterbatasan kunjungan turis mancanegara ke lokasi lokasi primadona di Tanah Papua

3.2. Rekomendasi Kebijakan:

1. Membuat dan Mengembangkan Payung Hukum dalam bentuk regulasi dan harmonisasi peraturan dan kebijakan untuk kemudahan pengembangan wisata alam di Tanah Papua.
2. Regulasi dan juklak/ juknis untuk mengatur serta memberi insentif, agar masyarakat local lebih berdaya membangun upaya ekowisata seperti dive resort, bird watching, tracking.
3. dan membangun insentif agar ekowisata lokal dibangun dan dikelola oleh masyarakat lokal (affirmative action)
4. Perdes memfasilitasi ekowisata lokal oleh aktor lokal (affirmative action)
5. Pada aras Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu ada kebijakan tentang prioritas penggunaan sumberdaya lahan untuk pengembangan kegiatan ekowisata . Pada tahap awal dapat diprioritaskan pada Taman Nasional, Taman Wisata dan objek wisata lainnya yang ada di Tanah Papua.
6. Inventarisasi potensi wisata alam dan keanekaragaman hayati di setiap kabupaten/Kota.
7. Perlu ditetapkan satu lembaga yang bertanggungjawab atas program ekowisata
8. Perlu ditetapkan suatu lembaga yang bertanggungjawab atas ketersediaan informasi dan data tentang keanekaragaman sumberdaya hayati dan nonhayati.
9. Pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu dialokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan ekowisata.
10. Meningkatkan Kualitas connectivity dan accessibility kawasan-kawasan Ekowisata di Papua (Lintas sectoral dipimpin oleh Dinas / Balai Pekerjaan Umum secara terkait Infrastruktur, meliputi Bandara, Jalan dan Jembatan yang menghubungkan satu kawasan Ekowisata lainnya)
11. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Fasilitas Resort-resort wisata alam yang meliputi (Penyediaan air bersih , Pengelolaan sampah

plastik oleh pengunjung wisata, Sanitasi resort-resort wisata, Side walknya dan Pusat Informasi)

12. Pemerintah menetapkan Ikon Burung Cendrawasih Sebagai Ikon wisata alam.

3.3. Rekomendasi Aksi

1. Kebijakan Gubernur harus memastikan bahwa setiap bupati/walikota telah memahami secara pasti jasa-jasa lingkungan yang dimanfaatkan sebagai sumber ekowisata.
2. Pada aras Provinsi perlu dibuat regulasi yang dapat digunakan sebagai payung hukum dalam kegiatan ekowisata di Tanah Papua (paling lambat tahun 2017).
3. Perlu ditetapkan lembaga yang bertanggungjawab atas program ekowisata.
4. Pada aras Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu adanya pelatihan maupun pendidikan dalam rangka penguatan kompetensi masyarakat setempat khususnya ketrampilan di bidang ekowisata maupun peluang pengembangan.
5. Pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu dialokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan ekowisata. Dapat ditetapkan dalam APBD setiap tahun
6. Keberlanjutan harus menjadi kunci sehingga mampu menjaga ketahanan lingkungan dan menghindari resiko pariwisata massal
7. Agar pariwisata bersifat inklusif buatlah forum multi pihak agar dapat networking co-promoting
8. Pelajaran dari Catalonia: EcoCat Network tidak efektif. Agar berhasil, jaringan ekowisata perlu menyiapkan sektor swasta, publik dan masyarakat .
9. Kembangkan wisata riset GABUNGGAN dengan pendokumentasikan kearifan local
10. Dorong mahasiswa menjadi pendamping, pemandu , networker internasional sehingga ketika lulus menjadi tenaga profesional

4. Pengembangan Wisata Budaya

Kebudayaan dan keragaman ekosistem Papua merupakan kekayaan alam Papua, yang merupakan modal dasar pengembangan wisata budaya Papua, yaitu: a) keragaman bahasa-bahasa asli di Provinsi Papua sekitar 1.300 bahasa untuk kurang lebih hanya 12 juta penduduk asli di seluruh Pulau New Guinea, sesungguhnya menunjukkan intelektualitas manusia Papua yang tinggi, b) keragaman ekosistem di mana orang-orang asli Papua bermukim dan/atau berinteraksi dengan alam untuk kehidupan mereka, c) Selain itu, interaksi manusia Papua pada berbagai ekosistem di Tanah Papua membuatnya mampu untuk mengembangkan pola-pola kehidupan yang berbeda/unik menurut ekosistem-ekosistem tersebut.

Pada upaya pengembangan wisata Budaya di Tanah Papua, berhasil diidentifikasi isu-isu utama, yaitu :

1. Pengetahuan kita tentang kekayaan kebudayaan Papua tanpa pengetahuan dan informasi yang memadai, akan sulit mengembangkan wisata budaya yang utuh, yang meliputi aspek-aspek gaya hidup, mata pencaharian, sejarah, kesenian, kepercayaan, dan hal-hal lain yang terkait langsung dengan kebudayaan Papua.
2. Belum terintegrasinya penelitian budaya Papua dan Keanekaragaman Hayati Papua.
3. Belum diangkatnya nilai dan Filosofi Budaya Papua yang luhur kepada generasi pengikut di Tanah Papua.
4. Belum dimaknainya Noken sebagai Filosofi Hidup, atau way of life (cara hidup dari orang Papua), bermakna luhur dan universal.
5. Membentuk karakter orang Papua sebagai bagian dari anak Bangsa yang tangguh dan berkepribadian luhur.

4.1. Rekomendasi Kebijakan

1. Menggali, mendokumentasikan dan mengarusutamakan unsur-unsur kebudayaan setiap suku Papua, yang meliputi sistem

kepercayaan, sistem kemasyarakatan/organisasi sosial, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian dan peralatan hidup.

2. Merancang dan mengemas secara profesional berbagai informasi kebudayaan tersebut ke dalam paket-paket wisata yang unik, menarik dan layak dijual – tanpa mengorbankan identitas, harga diri dan martabat masyarakat adat Papua.
3. Melibatkan secara aktif masyarakat adat Papua, menurut wilayah adat dan suku masing-masing, di dalam setiap upaya untuk mengejawantahkan hal-hal yang dimaksud pada nomor 1 dan 2 di atas.
4. Memastikan bahwa yang memperoleh manfaat sosial dan ekonomi/finansial pertama dan terutama adalah masyarakat adat Papua pemilik kebudayaan yang menarik wisatawan tersebut.
5. Pengembangan produk-produk seni budaya yang sudah ada misalnya Noken, Lukisan Kulit Kayu, Koteka, Patung, Ukiran, Karya Seni Tari dan Lagu, Yospan, Lagu-lagu daerah, karya budaya, historis (cerita-cerita sejarah, warisan leluhur/traditional (Noken, Way of Life Papua/gaya hidup orang Papua).
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam pengembangan wisata budaya
7. Publikasi, diseminasi dan penyebarluasan informasi potensi wisata budaya Papua

4.2. Rekomendasi Aksi

1. Membentuk Papua Tourism Development Board (Dewan Pengembangan Ekowisata Papua), terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait, pengusaha/industri pariwisata, masyarakat hukum adat, serta kepolisian dan imigrasi. Wisata Budaya merupakan bagian integral dari Dewan ini. Dewan bertanggung jawab untuk mengembangkan wisata Papua, termasuk wisata budayanya.

2. Menyusun strategi besar (*grand strategy*) pengembangan wisata Papua, di mana Wisata Budaya merupakan salah satu komponennya. *Grand strategy* inilah yang perlu dipedomani oleh berbagai pemangku kepentingan ke depan. Oleh karena itu, penyusunannya harus bersumber dari pengaturan-pengaturan tentang perlindungan dan pemberdayaan hak-hak masyarakat adat Papua sebagaimana yang dikandung dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua.
3. Membentuk Dana Abadi Pariwisata Papua. Dana abadi seperti ini berasal dari APBD, APBN dan kontribusi lembaga swasta serta perorangan. Bunga yang diperoleh dari Dana Abadi seperti ini dapat digunakan untuk mengikutsertakan dan mengembangkan lebih banyak putra-putri dan masyarakat adat Papua dalam industri ekowisata ke depan secara berkesinambungan (*sustainable*). Tatacara penggunaannya serta pihak-pihak yang mengelola serta memiliki akses terhadap penggunaan dana tersebut dapat ditetapkan dalam suatu regulasi pemerintah daerah.
4. Masyarakat pariwisata Papua perlu mengadakan pertemuan secara berkala untuk bertukar pikiran dan pengalaman tentang gagasan dan praktek-praktek terbaik (*best practices*) yang dapat memajukan pariwisata, khususnya wisata budaya, Papua.
5. Membentuk “Badan Pengelola Danau Sentani” untuk membangun Ekowisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Keanekaragaman Hayati di Papua.
6. Membangun sekolah Pariwisata dan Budaya (*Vocational School of Tourism Papua*)
7. Promosi Wisata Budaya melalui media social dan media lain (*Media cetak, elektronik, surat kabar dan flies*).

5. Bidang Budaya

Pada bidang budaya diidentifikasi beberapa isu-isu sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua (Papua dan Papua Barat) yang telah mengadopsi wilayah adat namun belum maksimal

- diterjemahkan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan,
2. Pengetahuan tentang kebudayaan di tiap-tiap wilayah adat (Mamta, Saereri, Anim Ha, La Pago, Me Pago Domberai dan Bomberai) masih sangat terbatas,
 3. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) kebudayaan Papua itu ke dalam sistem pembangunan nasional dan daerah di Tanah Papua belum dioptimalkan,
 4. Kepemimpinan adat dan masyarakat adat Papua belum menjadi subjek dan sekaligus penyelenggara pembangunan di wilayah hukum adatnya masing-masing, sesuai dengan amanat Pasal 18b UUD 1945, UU Otonomi Khusus Papua, Putusan Mahkamah Konstitusi RI atas permohonan nomor 35 Tahun 2012, dan turunan-turunannya.

5.1. Rekomendasi Kebijakan

1. Menggali, mendokumentasikan dan mengarusutamakan unsur-unsur kebudayaan setiap suku Papua, yang meliputi sistem kepercayaan, sistem kemasyarakatan/organisasi sosial, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian dan peralatan hidup,
2. Mengalokasikan pendanaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, maupun yang berasal dari APBN, untuk melaksanakan upaya-upaya sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 di atas,
3. Mengeluarkan regulasi nasional dan daerah yang secara terinci mengatur tentang pengarusutamaan kebudayaan Papua (perhatikan unsur-unsur kebudayaan yang dimaksud dalam angka 1 di atas) di dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.
4. Memberikan perhatian khusus kepada upaya-upaya penyelamatan bahasa, kesenian dan benda-benda budaya Papua yang terancam punah.

5. Melibatkan lembaga-lembaga penelitian daerah, nasional dan internasional di dalam mempercepat upaya penggalan dan pendokumentasian kebudayaan Papua.

5.2. Rekomendasi Aksi

1. Meminta Universitas Cenderawasih untuk menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang “Kebudayaan dan Pembangunan Papua” pada tahun 2017 dengan mengikutsertakan perguruan-perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dan para pihak lainnya.
2. Meminta Badan Legislasi DPR P dan DPR PB agar memulai proses penyusunan regulasi tentang pengarusutamaan kebudayaan Papua dalam pembangunan daerah.
3. Meminta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana yang memadai dalam rangka pelaksanaan studi dan pengarusutamaan kebudayaan Papua dalam program-program pembangunan pada APBD 2017 dan/atau APBD Perubahan 2017 dan selanjutnya.
4. Segera melakukan upaya-upaya penyelamatan atas bahasa-bahasa, kesenian dan benda-benda budaya yang terancam punah, dimulai dengan mempelajari rekomendasi dan/atau hasil-hasil penelitian yang menunjukkan ancaman atas bahasa, kesenian dan benda-benda budaya Papua.
5. Membangun Museum dan Galeri Budaya yang mencerminkan keterwakilan dari tujuh wilayah adat di tanah Papua.

6. Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Keanekaragaman Hayati

Pada bidang ekonomi kreatif dan berbasis keanekaragaman hayati berhasil diidentifikasi beberapa isu-isu utama yaitu:

1. Ketergantungan kehidupan ekonomi sebagian besar penduduk pedesaan di Tanah Papua terhadap flora dan fauna asli Papua,
2. Pemanfaatan sumber daya alam masih bersifat ekstraksi dari alam, kecuali untuk komoditas pangan utama.
3. Pemanfaatan ilegal (perburuan, penebangan, konversi lahan) masih marak
4. Perlu peningkatan fitur produk (aspek kualitas, tampilan, higienis, brand)
5. Belum tersedia dokumentasi dan informasi sistematis tentang jenis dan cara pemanfaatan bahan-bahan dari flora dan fauna,
6. Belum ada perlindungan HAKI bagi masyarakat atas kepemilikan sumber daya hayati dan pengetahuan pemanfaatannya,
7. Belum ada insentif finansial bagi daerah yang memiliki kawasan konservasi yang luasnya mencakup sebagian besar wilayah administrasi,
8. Belum adanya dana abadi/amanah (*Trust Fund*) untuk perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya hayati secara berkelanjutan

6.1. Rekomendasi Kebijakan

1. Pengembangan informasi dan dokumentasi pemanfaatan keanekaragaman hayati,
2. Mendorong kepemilikan masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya hayati,
3. Pengembangan kesempatan *bioprospecting* dan *genetic-based products*,
4. Pengembangan produk turunan dari maskot (icon) keanekaragaman hayati berbasis wilayah adat dan efisiensi produksi (termasuk ekowisata dan agrowisata) – misal: produk Hasil Hutan Bukan Kayu dan Seni, contoh: berbagai macam boneka, mainan, perhiasan, pajangan dan sebagainya,

5. Penguatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) berbasis keanekaragaman hayati(sumberdaya, produk, pengetahuan),
6. Pengembangan program peningkatan penampilan (desain, kualitas, higienis, kemasan) produk berbasis keanekaragaman hayati (makanan, obat, kosmetik, perhiasan, peralatan upacara),
7. Penyediaan dan pengembangan sumberdaya manusia penyuluh teknis, pelaku usaha dan pengolah sumber daya keanekaragaman hayati,
8. Pengembangan pasar dan kelembagaan bisnis berbasis keanekaragaman hayati,
9. Penyediaan dana APBD provinsi, mendorong sinkronisasi anggaran APBD Kabupaten agar secara programatis terkait (sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014), dan memastikan integrasinya dengan rencana pengembangan ekonomi pedesaan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014,
10. Fasilitasi/mendorong synergi pengembangan wisata alam dengan pengembangan produk lokal berbasis keanekaragaman hayati,
11. Pengembangan konsep branding untuk produk budaya dan jasa wisata Papua

6.2. Rekomendasi Aksi

1. Memastikan integrasi rekomendasi ICBE2016 ke dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan penganggaran APBD mulai 2017 dan seterusnya,
2. Mendorong upaya pendokumentasian secara sistematis tentang produk dan pengetahuan pemanfaatan sumberdaya keanekaragaman hayati,

3. Memastikan HAKI masyarakat Papua terlindungi atas sumberdaya alam dan pengetahuan mereka dalam pemanfaatan sumberdaya alam tersebut, termasuk keanekaragaman hayati,
4. Proaktif dalam melakukan identifikasi, pendokumentasian secara sistematis, dan penyediaan informasi pemanfaatan sumberdaya hayati kepada masyarakat Papua sebagai bentuk konkrit penelitian dan pengabdian masyarakat,
5. Secara proaktif memasarkan produk-produk berbasis keanekaragaman hayati yang mendukung pemanfaatan berkelanjutan,
6. Mendorong lembaga donor untuk mendukung pengembangan program, pemasaran dan pengembangan kapasitas,
7. Bersama-sama melakukan review berkala atas kemajuan dan isu-isu terkait pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati,
8. Mendorong lahirnya komisi multi pihak yang permanen pada tingkat provinsi sebagai platform pengembangan dan konsolidasi perencanaan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

7. Rekomendasi Lintas Bidang

7.1. Memperkuat Strategi Implementasi Kebijakan Gubernur Papua:

1. Regulasi (Perdasi/Perdasus) untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi kreatif dan peran masyarakat dalam pemanfaatan kawasan untuk wisata alam, wisata budaya dan produk berbasis keanekaragaman hayati,
2. Strategi kelembagaan: Bentuk Komisi Papua untuk pelestarian budaya, keanekaragaman hayati dan pengembangan ekonomi kreatif untuk memastikan konsolidasi/harmonisasi program dan anggaran antar lembaga, serta memastikan tindak lanjut yang konsisten,

3. Strategi komunikasi dan *outreach*: (1) untuk membangun pengetahuan, sikap dan perilaku aparat, masyarakat, dan pelaku bisnis yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan berbasis keanekaragaman hayati dan budaya Papua. (2) Untuk branding produk-produk wisata alam, wisata budaya dan ekonomi kreatif. (3) Untuk penetapan Cendrawasih dan Noken sebagai ikon keanekaragaman hayati dan budaya Papua,
4. Strategi pendanaan programatis: sebagai investasi pemerintah untuk menyiapkan kondisi pemungkin dan secara strategis dan konsisten mengarahkan kegiatan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dan sumber daya kehati,
5. Pembentukan/Penetapan Lembaga Penanggung Jawab inventarisasi, dokumentasi, penyediaan informasi, riset, pengembangan sumber daya hayati dan budaya, serta perlindungan HAKI Papua
6. Tetapkan kelembagaan: kantor pusat data dan informasi untuk membuat *knowledge based response* dengan menggunakan regulasi Undang-Undang Otonomi Khusus (OTSUS),
7. Affirmative action: *regulasi* mendorong investor agar berpihak pada Orang Asli Papua (OAP),
8. Gubernur dapat berkoordinasi dengan setiap Bupati/Walikota untuk melakukan inventarisasi sumberdaya alam termasuk berbagai keanekaragaman hayati dan budaya masyarakat adat di dalam wilayahnya.

7.2. Beberapa Usulan Spesifik

1. Reorientasi konsep pemanfaatan dan sistem pengelolaan kawasan hutan dan perairan,
2. Pengikutsertaan masyarakat adat dalam kepemilikan usaha,
3. Dalam waktu 6 bulan ke depan agar dimulai kegiatan tindak lanjut dari hasil ICBE2016 ini,
4. Pertemuan ICBE dilakukan secara berkala setiap dua tahun sekali secara bergiliran dan berkelanjutan di wilayah Papua dan Papua Barat,

5. Segera dibentuk asosiasi peneliti dan pemerhati keanekaragaman hayati dan budaya Papua untuk menindaklanjuti semua rekomendasi dari hasil ICBE 2016,
6. Menetapkan Biak dan Sorong sebagai Gerbang Internasional dengan menaikkan status bandaranya, menjadi bandara Internasional,
7. Membuat Perda untuk menghidupkan dan mempertahankan muatan lokal terkait keanekaragaman hayati dan bahasa daerah, agar kebijakan tetap berlaku meskipun pimpinan daerah berganti sesuai dengan waktu,
8. Menyiapkan draf perda Muatan Lokal keanekaragaman hayati dan Bahasa Daerah,
9. Mengkampanyekan pemusnahan senapan angin dalam rangka pengurangan tingkat perburuan terhadap satwa yang dilindungi,
10. Pendampingan ekowisata dan *dive resort* untuk masyarakat lokal,
11. Pendampingan sosial dan *environmental safeguards*,
12. Bangun paradigma kewirausahaan di kampus contohnya melalui magang intensif wisata alam,
13. Untuk penetapan ikon Papua (Burung Cenderawasih dan Noken), Naskah akademik disusun oleh Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) dan didanai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua,
14. Terkait dengan perlu ditetapkannya lembaga yang bertanggungjawab atas ketersediaan data dan informasi tentang keanekaragaman hayati dan budaya di Tanah Papua, maka pada tahap awal dapat dibentuk Lembaga Riset Papua.